



KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA KAYUBIHI
NOMOR : 26 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2021

PERBEKEL KAYUBIHI,

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes;
- b. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dilakukan oleh Tim Penyusunan yang dibentuk melalui Forum Rapat Penyusunan RKPDDes;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDDes)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman dan tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 14);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 14);
 14. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Bersekala Desa di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 38);
 15. Peraturan Menteri PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 16. Peraturan Menteri PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 17. Peraturan Menteri PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

18. Peraturan Desa Kayubihi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Tahun 2013-2019 (Lembaran Desa Kayubihi Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2020 sesuai dengan Lampiran Keputusan ini:
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDDes adalah menyusun Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2020 berdasarkan data-data hasil Pengkajian keadaan Desa (PKD) serta dilakukan verifikasi oleh Tim terhadap usulan yang telah disampaikan melalui musyawarah Desa yang tertuang dalam proposal masing masing kegiatan, Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif dan melaporkan hasil penyusunan serta verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 kepada Perbekel;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDDes mengacu pada undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri no.111/2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa, Permendagri nomor 114/2014 tentang pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. No 1/2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, dan permendes PDT dan Trans no.2/2015 tentang pedoman Tata Tertib dan mekanisme pengambilan Keputusan musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans.no.5/2015 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- KEEMPAT : Tim penyusun RKPDDes dalam melaksanakan Tugasnya dibimbing

dan di bantu Aparat Pemerintah (Kecamatan dan atau Kabupaten), serta pihak lain yang berkompeten;

KELIMA

: Tim Penyusun RKPDes tahun 2021 diberikan honor sesuai dengan yang tertera pada peraturan desa Kayubihi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah yang besarannya sebagai berikut :

Penanggungjawab	: Rp. 300.000,-/Bulan
Ketua	: Rp. 250.000,-/Bulan
Sekretaris	: Rp. 200.000,-/Bulan
Anggota	: Rp. 150.000,-/Bulan,-
Tim Verifikasi RKPDes	: Rp. 100.000,-/Bulan,-

KEENAM

: Masa Tugas Tim Penyusun RKPDes Terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan Perbekel ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) Tentang RKP Tahun 2020;

KETUJUH

: Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayubihi
pada tanggal 2 Juli 2020

PERBEKEL KAYUBIHI



I WAYAN SUGANDA, SH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA KAYUBIHI
 NOMOR : 26 TAHUN 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
 KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
 TAHUN 2021**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	I Wayan Suganda, SH	Perbekel	Pembina/ penanggungjawab
2	I Nyoman Suadiyasa	Sekretaris Desa	Ketua
3	I Wayan Mertha Suteja	Ketua LPM	Sekretaris
4	I Wayan Purtika	Perangkat Desa	Anggota
5	I Wayan Sucita	Perangkat Desa	Anggota
6	Ni Wayan Norsri	Perangkat Desa	Anggota
7	Ni Ketut Sutri	Perangkat Desa	Anggota
8	I Dw. A.Md Supraningrat	Perangkat Desa	Anggota
9	I Wayan Parwata	Kepala Kewilayahan	Anggota
10	I Nengah Mertadana	Kepala Kewilayahan	Anggota
11	I Nyoman Sudana	Kepala Kewilayahan	Anggota
12	I Nengah Artana	Tokoh Masyarakat	Tim Verifikasi
13	I Wayan Pendi Aristatantya Negara	Tokoh Masyarakat	Tim Verifikasi
14	I Wayan Ariana	Tokoh Masyarakat	Tim Verifikasi


PERBEKEL KAYUBIHI
I WAYAN SUGANDA, SH